



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 199 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Tahun 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, perlu membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

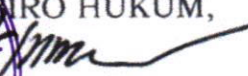
KESATU : Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: /3

- KEDUA : Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kajian harmonisasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tahun 2025;
 - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. membuat laporan dan dokumentasi kegiatan pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tahun 2025;
 - d. menyampaikan hasil pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tahun 2025 kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Juni 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. MANURUNG, S.H., M.H.
7606082002121002



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 199 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HARMONISASIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Anthonius M. Ayorbaba, S.H.,M.Si. NIP 197105151996101001 Pembina Utama Madya/ (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah	Ketua
2	Max Wambrauw, S.H., M.H. NIP 197109151997121001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Sekretaris
3	Ruben K. Samai, S.H.,M.Si. NIP 197708012006041001 Pembina (IV/a)	Perancang PerUU Ahli Madya	Anggota
4	Manutur Simbolon, S.H.,M.H. NIP 198501252012121001 Penata/ (III/c)	Perancang PerUU Ahli Muda	Anggota
5	Hendra Thamrin, S.H., M.H. NIP 198604102012121001 Penata Muda TK.I/ (III/b)	Perancang PerUU Ahli Pertama	Anggota

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Seharian sesuai dengan aslinya
KEPUTUSAN GUBERNUR HUKUM

DAN MURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002